BPKHTL Wilayah XV
Gorontalo

RENCANA KERJA 2024

REVISI

Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo

RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XV GORONTALO
TAHUN 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XV GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO

Nomor : 74 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan dan fungsi BPKHTL Wilayah XV Gorontalo, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo. Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor: 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kchutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Linkungan KLHK;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO 2023.

KESATU : Rencana Kerja [Renja] Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2023 adalah Sebangaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan TataLingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2023 Merupakan acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : GORONTALO
Pada tanggal : 23Desember 2024

KEPALA BALAI

Ir.Maryuna Pabutungan,M.P
NIP. 19670919 199303 2 004

Salinan disampaikan kepada Yth :
1. Sekertaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Sekertaris Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunngan
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku Selaku Koordinator UPT Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo

Nomor : 79 TAHUN 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XV GORONTALO

RENJA

2024

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I.
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja 2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 3
D. Pengarustamaan 9
BAB II.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024 14
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2024 14
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2023 dan Prognosis Tahun 2024 17
BAB III.
RENCANA KERJA TAHUN 2024 19
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional 19
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024 21
BAB IV.
PENUTUP 24
LAMPIRAN 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah XV Gorontalo.....	4
Gambar 1.2	Sebaran Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XV Gorontalo Berdasarkan Seksi.....	8
Gambar 2.1	Grafik Serapan Anggaran 2024 dan Prognosis 2024 BPKHTL Wilayah XV Gorontalo.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Presentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah XV Tahun 2024..... 14
Tabel 2.2 Presentase Prognosis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah XV Tahun 2024..... 15
Tabel 2.3 Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2024 (Sampai dengan Desember 2024)..... 18
Tabel 3.1 Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2024..... 22
Tabel 3.2 Kegiatan dan kinerja utama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2024..... 23

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan acuan dasar yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2020-2024 yang menjabarkan dan mengkolaborasi Renstra Tahun 2020-2024 dan Renja Tahun 2024 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan Permenhut : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini yang akhirnya menjadi DIPA Tahun 2025. Dengan demikian, diharapkan Rencana Kerja ini dapat mewujudkan Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada bidang kehutanan dan lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Januari 2025
Kepala Balai

Ir. Mahyuna Pabutungan, M.P
NIP. 19670919 199303 2 004

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Kementerian / Lembaga bahwa rencana kerja disusun berdasarkan pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun ke-satu dari Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Penyusunan Renja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan XV Gorontalo Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/ kum.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Tahunan BPKHTL Wilayah XV Gorontalo merupakan dokumen perencanaan program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk 1 (satu) tahun. Rencana kerja BPKHTL Wilayah XV Gorontalo memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output) dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan kecamatan yang menjadi lokus kegiatan.

Pada Dokumen Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XV Gorontalo tahun 2024 memuat rencana kegiatan yang menjabarkan dan menunjang program eselon I diatasnya yaitu Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan hasil (outcome) : (1) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor, (2) Menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional, dan

mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, (3) Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintah yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang LHK.

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo tahun 2024 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan gambaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik kegiatan prioritas nasional maupun kegiatan yang bersifat penunjang

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah XV Gorontalo berada di Provinsi Gorontalo.

Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan (BPKHTL) adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan

sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hudup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana prlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hokum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BPKHTL Wilayah XV Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha
   Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hokum; dan pengelolaan data dan informasi.

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
   Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonsruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

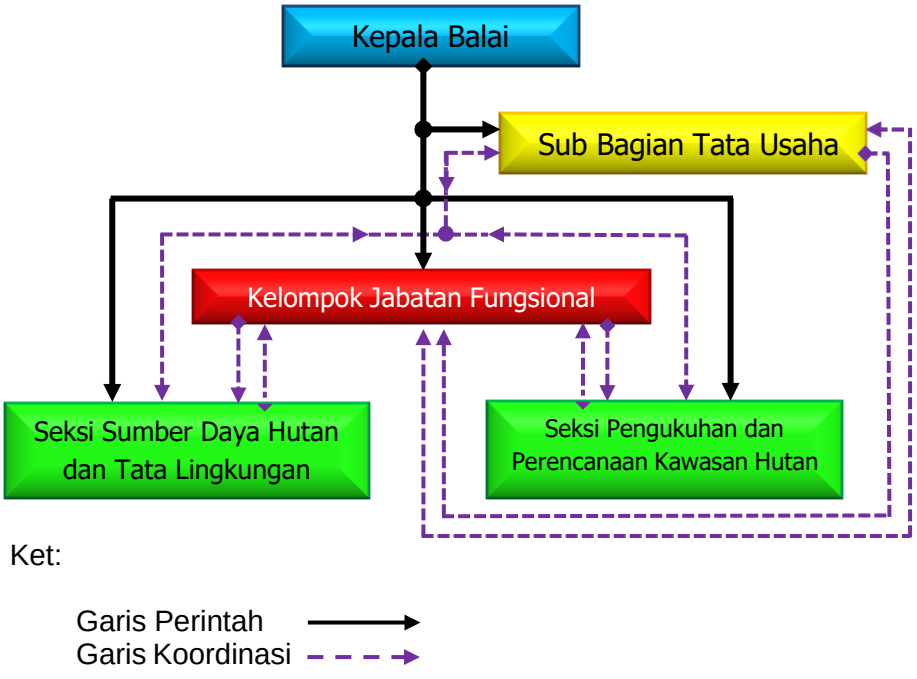

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPKHTL XV Gorontalo

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
   Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional
   Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan dan menunjang Tugas dan Fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKHTL Wilayah XV Gorontalo sejumlah 39 orang dengan jumlah PNS pada awal tahun 2024 adalah 29 orang, 10 orang PPPK dan 12 orang tenaga kontrak (PPNPN). Pengalokasian pegawai pada masing-masing sub bagian/ seksi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Balai dan Sub Bagian Tata Usaha, berjumlah 19 (Sembilan belas)orang, terdiri dari :
   - Kepala Balai = 1 Orang
   - Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 Orang
   - Bendahara = 1 Orang
   - Verifikator Keuangan = 1 Orang
   - Analis Data Statistik Program dan Anggaran = 1 Orang
   - Pramu Acara = 1 Orang
   - Pengelola Kepegawaian = 1 Orang
   - Fungsional Perencana = 1 Orang
   - Pengadministrasi Persuratan = 1 Orang
   - Penata Administrasi Perlengkapan = 1 Orang
   - Pramu Kantor dan Umum = 1 Orang
   - Satpam = 3 Orang
   - Pengemudi = 2 Orang
   - Fungsional Arsiparis = 2 Orang
   - Pranata Komputer = 1 Orang

b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang, terdiri dari:
   - Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan = 1 Orang
   - Analis data penatagunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan = 1 Orang
   - Pengukur dan pemeta kawasan hutan = 1 Orang
   - Peregister dan Pengarsip Peta Kawasan Hutan = 1 Orang
   - Pengendali Ekosistem Hutan = 8 Orang
   - Surveyor Pemetaan = 1 Orang

c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, terdiri dari:
   - Kepala Seksi informasi Sumber Daya Hutan = 1 Orang
   - Analis Informasi Sumber Daya Hutan = 1 Orang
   - Pengolah Data = 2 Orang
   - Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan = 13 Orang
   - Surveyor Pemetaan = 1 Orang
   - Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan = 1 Orang

Jabatan fungsional yang ada pada BPKHTL Wilayah XV Gorontalo terdiri dari :

- Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, yang terdiri dari :
  - ❖ PEH Terampil : 5
  - ❖ PEH Mahir : 1
  - ❖ PEH Penyelia : 1
  - ❖ PEH Ahli Pertama : 9
  - ❖ PEH Ahli Muda : 4
  - ❖ PEH Pemula : 1
- Surveyor Pemetaan sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari Surveyor Pemetaan Pertama 1 (satu) orang, Surveyor Pemetaan Terampil 1 (satu) orang, yang dialokasikan pada seksi SDHTL dan PPKH BPKHTL Wilayah XV Gorontalo.
- Arsiparis Penyelia 1 (satu) orang yang dialokasikan ke Sub Bagian Tata Usaha BPKHTL Wilayah XV Gorontalo dan 1 Orang Arsiparis Pertama.
- Perencana Ahli Pertama 1 Orang
- Perencana Komputer Ahli Pertama 1 Orang

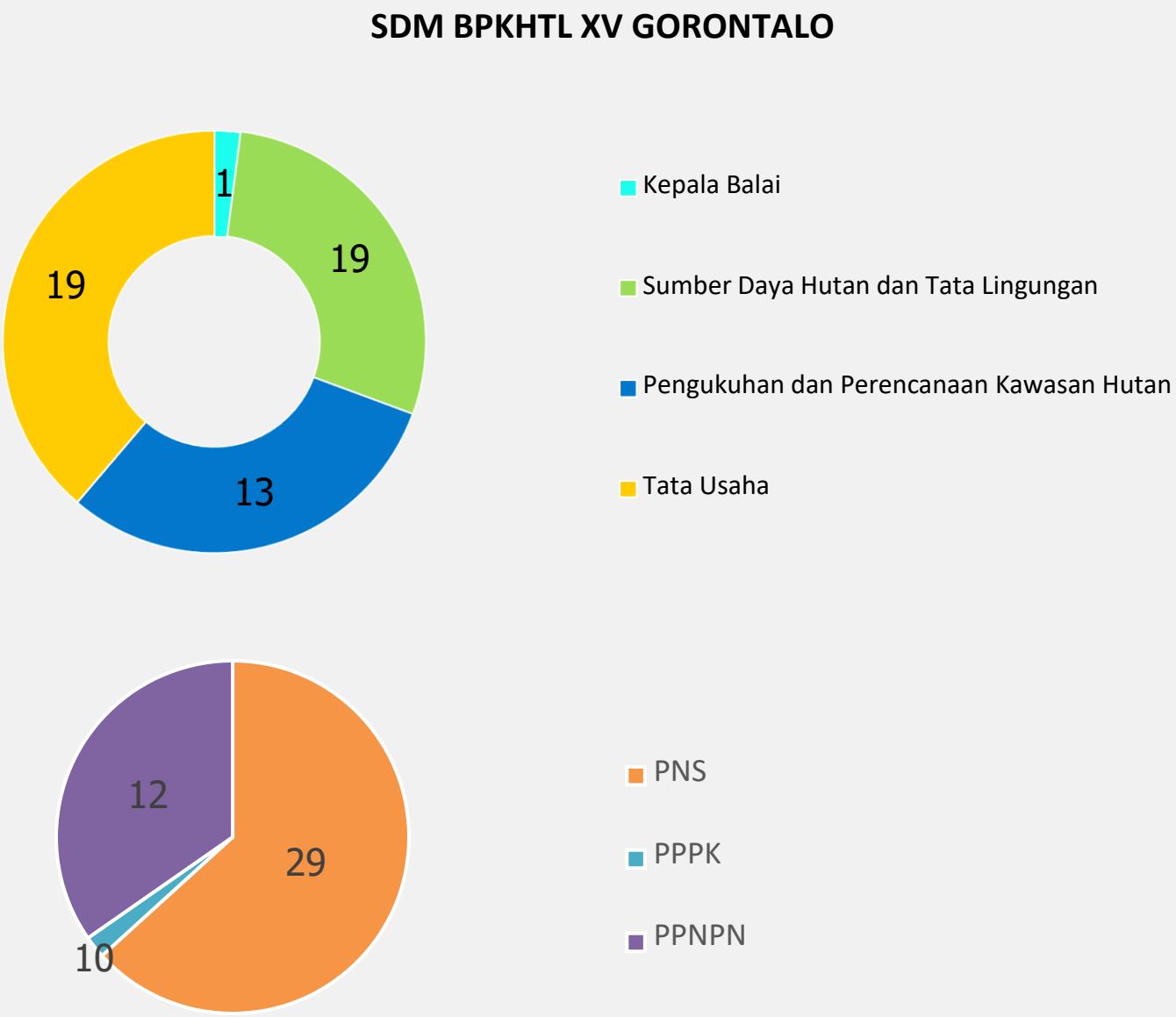

Gambar 1. 2 Sebaran Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XV Gorontalo Berdasarkan Seksi

D. Pengarustamaan

Pengarusutamaan adalah strategi atau upaya yang dilakukan agar seluruh komponen mempunyai peluang dan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sector dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat target-target dari focus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil degan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata Kelola dan juga adaptabilitas terhadap factor eksternal lingkungan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah XV Gorontalo ini, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) terdapat 6 pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu dan yang lainnya saling berkaitan dan mendukung dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Selain itu pengarusutamaan ini merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan saran untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk : kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruhh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara lak-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangungan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasaran yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

BPKHTL Wilayah XV Gorontalo mendukung PUG dalam kegiatan--kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan, serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah kerjanya serta memberikan bantuan di wilayah lainya dalam penetapan kawasan hutan 100% Tahun 2024.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan bigdata.

5. Pengarusutamaan Komitmen Terhadap Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliptui sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

6. Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Intergritas – ZI). Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Ditjen PKTL akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat tersebut agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima kepada seluruh stakeholder.

BAB II.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2024

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan tahun keempat dalam periode rencana strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo. Keberhasilan pencapaian target penyiapan pemantapan kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2023 menjadi salah satu penentu penyampaian kumulatif lima tahun sesuai Renstra 2020-2024.

Pada prinsipnya kegiatan balai pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan mendukung pembangunan kehutanan terutama mempertegas kepastian status hukum kawasan hutan sehingga pengelolaan batas hutan dapat terlaksana dengan baik. Capaian Kinerja Tahun 2024 serta prognosis kegiatan Tahun 2025 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Presentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah XV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah KerjaBPKHTL	4 Layanan	4 Layanan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	19 Badan Usaha	19 Badan Usaha	100%
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya	Layanan Sarana dan Prasarana Internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran - Penyusunan dokumen perencanan dan pelaporan - Koordinasi dan konsultasipengelolaan satker - Peningkatan pengelolaanmanajemen satker korwil - Penilaian angka kreditfungsional BPKH - Pembinaan dan peningkatankapasitas SDM	7 Lap 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 keg	7 Lap 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 keg	100%

Indikator sasaran dan indikator Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2024 dapat direalisasikan.

BPKHTL Wilayah XV Gorontalo pada tahun 2024 telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA. Terdapat Blokir Automatic Adjustment sehingga total pagu pada revisi pertama perjanjian kinerja tahun 2024. Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA BPKHTL Wilayah XV Gorontalo Tahun Anggaran 2024 sudah mencapai Rp. 9,371,636,242,- atau 99,35% dari total pagu sebesar Rp. 9,433,281,000,-

Tabel 2. 2 Prognosis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah XV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dukungan Koordinasi percepatan Pengukuhan KH	1 Kegiatan	-	-
Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Kegiatan	-	-
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Layanan	-	-
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	-	-
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	19 Badan Usaha	-	-
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana dan Prasarana Internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran			-
	- Penyusunan dokumen perencanan dan pelaporan	7 Lap	-	
	- Koordinasi dan konsultasi pengelolaan satker	1 Keg	-	
	- Peningkatan pengelolaan manajemen satker korwil	1 Keg	-	
	- Penilaian angka kredit fungsional BPKH	1 Keg	-	
	- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM	1 keg	-	

Indikator sasaran dan indikator Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2024.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025

Capaian serapan tahun anggaran 2024 berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran tahun anggaran 2024 cukup baik. Prognosis penyerapan anggaran periode tahun 2024 dari pagu anggaran TA 2024 Rp 9,433,281,000,- (Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapn Puluh Satu Ribu Rupiah) adalah sebanyak Rp 9,371,636,242,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Enam Ratus Tiga Puluh Enam ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dengan persentase realisasi anggaran 99,35% dengan realisasi fisik sebesar100%.

Prognosis anggaran periode tahun 2024 dari pagu anggaran TA 2024 Rp 9,433,281,000,- (Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapn Puluh Satu Ribu Rupiah)

Gambar 2. 1 Grafik Serapan Anggaran 2024 dan Prognosis 2025 BPKHTL XV Gorontalo

Tabel 2. 3 Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2024 (Sampai dengan Desember 2024)

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis RealisasiAnggaran (Rp)	%
1.	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	388.000.000	387.998.208	100.00
2.	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	532.000.000	531.998.528	100.00
3.	Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	100.000.000	99.999.289	99.80
4.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah kerja BPKHTL	158.725.000	158.724.130	100.00
5.	Data dan Informasi penutupan lahan Nasional di Wilayah kerjaBPKHTL	114.752.000	114.749.648	100.00
6.	Hasil Verifikasi PNBP penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKHTL	770.732.000	770.728.660	100.00
7.	Layanan Umum	650.000.000	649.996.320	100.00
8.	Layanan perkantoran	6.664.072.000	6.664.051.238	99.70

BAB III.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Seluruh program dan kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dan mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional sebagai contoh untuk kedaulatan pangan, perlu koordinasi multi kementerian antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ada di Provinsi Gorontalo turut berperan dalam pengembangan Norma Standar Prosedur dan Kriteria penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hudup Nasional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang merupakan salah satu agenda prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo sebagai salah satu unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XV Gorontalo mendukung rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yaitu memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan

penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

RKP 2025 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembanguunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 dimana BPKHTL Wilayah XV Gorontalo menetapkan strategi agar kegiatan tersebut memenuhi target yang di tetapkan, yaitu :

a. PN.1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
   - melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah sektor serta usaha dan kegiatan, yang di wujudkan melalui kegiatan pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) di antaranya kegiatan penyediaan data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi. Dalam hal ini BPKHTL Wilayah XV Gorontalo melaksanakan fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor berupa konsultasi dan koordinasi wilayah kerja pada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
   - Seluruh Kawasan Hutan di akui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang di wujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas kaewasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan reguler, serta fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH. Dalam hal ini BPKHTL Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan Penataan batas

Kawasan Hutan reguler yaitu Tahura dan penataan Batas HL Tentulomutinan di Kab. Pohuwato.

b. PN.3 : meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
   - Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap prioritas nasional dukungan terhadap prioritas nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang di lakukan KLHK dalam rencana kerja tahun 2024 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan reforma agraria, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang di kelola oleh masyarakat dan meninhgkatnya luas kawasan hutan yang di lepas untuk TORA (tanah objek reforma agraria). Dalam hal ini BPKHTL Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan dukungan koordinasi penyelesaian TORA dan memastikan bahwa sumber daya manusia serta peralatan pendukung dapat digunakan.

c. PN.6 : membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
   - Dalam rencana kerja Ditjen PKTL Tahun 2024 disusun strategi penguatan upaya pencegahan lingkungan terhadap kebijakan wilayah sektor serta usaha dan kegiatan melalui konsep kebijakan/rencana/progran serta peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sasaran yang akan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini BPKHTL Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2025

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan "penyiapan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan" dengan sasaran kegiatan "Penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan" yang tentunya dalam mendukung program planologi kehutanan dan tata lingkungan untuk

"memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional".

Upaya mewujudkan tujuan tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XV Gorontalo, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP, Pemantauan sumber daya hutan resolusi sedang, dan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun kegiatan BPKHTL Wilayah XV Gorontalo dijabarkan atas sasaran kegiatan, output serta komponen kegiatan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3. 1 Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Output/Suboutput	Komponen Kegiatan	Keterangan
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan			
Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	Program Kualitas Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Inventarisasi sumber daya hutan Enumerasi TSP/PSP	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	Inventarisasi dan Pemantauan SDH dan Informasi Publik
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha

Target dan sasaran rencana kerja BPKHTL Wilayah XV Gorontalo sesuai target dan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Seluruh pihak baik internal BPKHTL dan pihak terkait diharapkan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara lebih terarah, fokus dan strategis sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan sasaran tersebut. Kegiatan dan kinerja utama tahun 2024 BPKHTL Wilayah XV Gorontalo dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Kegiatan dan kinerja utama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2024

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama 2024	Kebutuhan Anggaran
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	1 Kegiatan	Rp.100.000.000
Tersedianya dokumen dan susunan penetapan RPPLH Nasional	2 Layanan	Rp.920.000.000
Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan	4 Layanan	Rp. 273.477.000,-
Tersedianya data dan informasi Penutuan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL, Penafsiran Citra Satelit Revolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat Nasional	1 Layanan	Rp. 114.752,000,-
Terselesaikannya Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	19 Badan Usaha	Rp. 770.732.000,-

Selaku penanggung jawab elemen kegiatan BPKHTL Wilayah XV Gorontalo telah memperhatikan bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak akan lepas dari dukungan dan kondisi pemungkin di dalam upaya pencapaiannya, seperti:

1. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang terdapat dalam semua Tim.
2. Dukungan anggaran serta arahan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

BAB IV.
PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan XV Gorontalo Tahun 2024 ini menjadi acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024 dan merupakan penjabaran periode Keempat dari Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan XV Gorontalo Tahun 2020-2024 yang mengolaborasikan Renstra dan Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2024 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini yang akhirnya menjadi DIPA Tahun 2024. Dengan angaran yang tersedia, BPKHTL XV Gorontalo berupaya untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan dengan menggunakan lankah-langkah strategis dalam mencapai sasaran. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada bidang kehutanan dan lingkungan serta solusi bagi penyelesaian konflik kawasan hutan dengan masyarakat.

Pada akhirnya, diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan lingkungan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi pembangunan nasional, membantu menyelesaikan permasalahan secara langsung terhadap pembangunan kehutanan dan meningkatkan peran dan fungsi hutan menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera serta fungsi ekosistem dapat terjaga secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH T.A 2025

NO	Lokasi	Ha
1	Kab. Pohuwato	1.073,81 Ha
2	Kab. Gorontalo	5.437,58 Ha

Lokasi Cek Lapangan Kegiatan Penafsiran Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Wilayah Kerja KPH	Jumlah Titik Sampel
1	Kabupaten Pohuwato	KPH Unit I&II dan KPH Unit III	50 Titik Sampel
2	Kabupaten Gorontalo Utara	KPH Unit IV	50 Titik Sampel
3	Kabupaten Boalemo	KPH Unit V	50 Titik Sampel
4	Kabupaten Gorontalo	KPH Unit VI	50 Titik Sampel
5	Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo	KPH Unit VII	50 Titik Sampel

Verifikasi PNBP PKH TA.2025

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Badan Usaha	SK. PPKH		SK. PAK		Luas (Ha)	Keterangan
1	Gorontalo	Pohuwato	PT. Gorontalo Sejahtera Mining	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	1788.63	Tambang
2	Gorontalo	Pohuwato	PT. Puncak Emas Tani Sejahtera	SK.310/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019	29 April 2019	SK.8753/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019	11 Oktober 2019	93.70	Tambang
3	Gorontalo	Pohuwato	PT. Pani Bersama Tambang	Nomor 831 Tahun 2024	10 Juli 2024			514.33	Tambang
4	Gorontalo	Bone Bolango	PT. Gorontalo Minerals	SK.489/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019	24 Juli 2019	SK.1447/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2022	21 Februari 2022	939.18	Tambang